

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MEMBANTU
TUGAS PEMERINTAH KELURAHAN
(Studi Proses Penggalian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelurahan Di Kelurahan Tanjung Rhu
Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru)**

Rendi Tri Afrianda

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, 28125*

Email: rendi3@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan kelurahan yang menyeluruh dan terpadu sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan. Ini sangat penting artinya dalam meningkatkan percepatan pembangunan di Kelurahan. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Pekanbaru diatur Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Pekanbaru. Locus dalam penelitian ini adalah Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah Ketua LPMK Kelurahan Tanjung Rhu, Lurah Tanjung Rhu, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu. Fokus penelitian pada fungsi LPMK membantu tugas kelurahan dalam penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peranan LPMK masih belum optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas kelembagaan kelurahan, dan partisipasi LPMK dalam pembangunan hanya sekedar perencanaan pada saat musrenbang.

Kata Kunci: Lembaga; Peranan; Pemberdayaan; Pembangunan; Pemerintah Kelurahan

ABSTRACT

The study was based on the institution as a container village community development community participation in the framework of village government. This is very important in increasing the acceleration of development in the village. The existence of the village community empowerment in Pekanbaru city governed by a regional law number 9 of 2005 on the organization of community empowerment villages in the city of Pekanbaru. Locus in this research is quantitative method with the informant research is chairman of the village community empowerment agency Tanjung Rhu, Tanjung Rhu headman and village community leaders Tanjung Rhu. The focus of research on the function of the community empowerment villages in the excavation and utilization of institutional resources for development in the village, among others through the implementation of the social and cultural values, strengthening the capacity of public institutions, the implementation and the results showed the role of institutions of community empowerment village still is not optimal due to budget constraints, weak institutional capacity of the village, and the village community empowerment agency participation in development planning at the moment just a deliberation development plan.

Keywords: Institution; Role; Empowerment; Village Government.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa lalu, saat kelurahan sebagai SKPD (Perangkat Daerah), usulan-usulan partisipatif masyarakat banyak yang tidak terakomodasi. Putus di level Kecamatan. Apalagi saat ini, ketika kelurahan tidak lagi berdiri sendiri sebagai SKPD, yang terjadi kelurahan bakal kehilangan fungsi sebagai penyalur aspirasi tertulis.

Termuat dalam Pasal 120 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004, kelurahan sebagai perangkat daerah bersama sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan. Sedangkan pada Pasal 209 ayat (2) UU no 23 Tahun 2014, kelurahan bukan sebagai Perangkat Daerah.

Perubahan ini juga akan berdampak terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang selama ini belum mampu memaksimalkan fungsi pemberdayaan dalam membantu tugas Pemerintah Kelurahan.

Salah satu fungsi pemerintahan adalah fungsi pembangunan, Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan sadar yang mengarah kepada kebaikan dari sebelumnya. Pembangunan sangat ditunjang oleh peran serta setiap sub sistem yang ada didalamnya. Sampai pada tingkat Kelurahan perlu didukung peran serta masyarakat secara nyata, karena hanya dengan dukungan masyarakat itulah pembangunan diwilayah Kelurahan dimungkinkan dapat berjalan secara lebih efektif. Keberhasilan pembangunan ditingkat Kelurahan dapat terwujud apabila pembangunan dilaksanakan berdasarkan pencapaian kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap objek pembangunan.

Penelitian ini mengkaji mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Membantu Tugas Pemerintah Kelurahan. Locus dalam penelitian ini adalah Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Pekanbaru diatur Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Pekanbaru. Peraturan daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membuat sebuah tertib aturan dalam mencapai sebuah tujuan.

Dasar filosofis disahkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 adalah;

pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah .

Sesuai dalam Perda Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat 1, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah
2. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Memantau pelaksanaan pembangunan
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat 2, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan
2. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu
3. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat
4. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh merupakan sebuah Kelurahan yang memiliki letak yang sangat strategis terutama sebagai potensi perdagangan, jasa dan pelabuhan. Terdapat pelabuhan sungai duku sebagai jalan masuk transportasi air di Kota

Pekanbaru, dan beberapa pelabuhan yang menjadi tempat bongkar muat barang-barang. Akan tetapi potensi ini belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat terutama dalam penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pemanfaatan sumber daya potensi pelabuhan tersebut untuk pembangunan masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu, tetapi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tanjung Rhu masih belum dirasakan peranannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena berikut :

1. Dalam konteks tugas, LPMK masih belum memiliki susunan rencana pembangunan. Sedangkan dalam konteks fungsinya terindikasi LPMK Tanjung Rhu belum melaksanakan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, hal ini dapat dilihat dari kegiatan gotong royong yang tidak pernah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini.
2. Dalam konteks tugas belum terlihatnya koordinasi antara LPMK dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dalam konteks fungsinya terindikasi masih lemahnya penguatan kapasitas lembaga masyarakat dapat dilihat dari jumlah anggota LPMK Kelurahan Tanjung Rhu hanya terdiri dari satu orang Ketua LPMK yang tamatan sekolah menengah atas dan dua orang anggota yang tamatan sekolah menengah kejuruan.
3. LPMK masih belum menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya fungsi LPM dengan tidak mengusulkan program-program peningkatan ekonomi masyarakat, seperti program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

Menurut Riyas Rasyid (2007;223) bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan

pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Secara teoritis, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk suatu pemerintah daerah otonom yaitu

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan wadah dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomi dan akuntabel.
7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah maka perlu untuk memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut, yakni (1) kemantapan lembaga, (2) ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparat pemerintah daerah, (3) potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri.

2. Prinsip Kebijakan

Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada

tindakan (action-oriented) . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut William N Dunn (2003;22) Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan agenda kebijakan.
2. Formulasi kebijakan.
3. Adopsi kebijakan.
4. Implementasi kebijakan.
5. Penilaian kebijakan.

Dari pemaparan teori kebijakan diatas mencakup suatu rangkaian sistem kebijakan yang termasuk juga didalamnya tentang implementasi kebijakan. Penelitian tentang peraturan daerah ini mengambil kajian tentang implementasi peraturan daerah yang dibuat. Memberikan fokus landasan dari perumusan masalah peneliti menjabarkan tentang konsep implementasi kebijakan melalui teori-teori yang relevan.


3. Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983;55), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Tahapan-tahapan dari proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Tahap-Tahap dalam Proses Implementasi



Sumber: D.A Mazmanian dan Paul, 1983:22

Memahami tahap-tahap yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas, peneliti menguraikan dalam kerangka yang mudah dipahami dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 yakni menjadi;

1. Tahap output kebijakan
2. Tahap kepatuhan kelompok sasaran
3. Tahap dampak nyata kebijakan
4. Tahap kesesuaian dengan persepsi

Dengan pemahaman tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan, peneliti dapat dengan mendalam menganalisis kinerja implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008. Implementasi ini berkaitan dengan kesesuaian Peraturan Daerah dengan perwujudan yang menjadi sasaran. Berarti pengejawantahan ini melibatkan birokrasi dan masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008, peneliti menggunakan Teori George C Edwards III sebagai grand teori.

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

5. Landasan dan Mutu Implementasi

Menurut Lineberry (2001:45) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut yaitu;

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada

jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

6. Konsep Pemberdayaan

Menurut Widjaja (2005:169), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Lebih lanjut, Widjaja mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama untuk memberikan modal saja, tapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumberdaya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan

7. Pemerintahan Kelurahan

Menurut pasal 1 s.d 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Poerwadarminta (1998:615) mendefinisikan bahwa Kelurahan adalah daerah (kantor, rumah) Lurah

Untuk melihat perubahan status Kelurahan tidak lagi menjai Perangkat Daerah dapat dilihat perbedaan perubahan UUD 32 tahun 2004 dan UUD 23 tahun 2014 pada tabel dibawah ini;

No	Aspek	Kelurahan sebagai Perangkat Daerah UU No. 32 Tahun 2004	Kelurahan Bukan Perangkat Daerah UU No. 23 Tahun 2014
1	Ketentuan Yuridis	Pasal 120 ayat (2) UU no 32 Tahun 2004, kelurahan sebagai perangkat daerah bersama sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan.	Pasal 209 ayat (2) UU no 23 Tahun 2014, kelurahan bukan sebagai Perangkat Daerah
2	Definisi kelurahan	Permendagri no 36 Tahun 2007 wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kab/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.	Tidak disebutkan definisinya selain ketentuan pembentukannya melalui Perda (Pasal 229 ayat (1))
3	Kewenangan	a Pelaksana desentralisasi politik (devolusi -Pendelegasian kewenangan) b Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota (Pasal 2 Permendagri no 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan urusan Pemerintahan Kab/kota kepada lurah)	Hanya sampai tingkat Kecamatan yang harus melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan (Pasal 209 (3))
4	Tugas lurah	UU no 32 Tahun 2004 a pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b pemberdayaan masyarakat; c pelayanan masyarakat; d penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan e pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Permendagri no 36 Tahun 2007 a kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (Pasal 1). b lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan (Pasal 2 ayat (1)) c lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota. (Pasal 2 ayat (2)) d bupati/wali kota melimpahkan urusan pemerintahan kepada lurah sesuai dengan kebutuhan kelurahan, memperhatikan efisiensi dan	Pasal 229 UU no 23 Tahun 2014 disebutkan membantu camat dalam: a melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b melakukan pemberdayaan masyarakat; c melaksanakan pelayanan masyarakat; d memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; g melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan h peraturan perundang-undangan.

		akuntabilitas (Pasal 3) e Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota kepada lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 5 ayat (1)) f Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan upati/Walikota (Pasal 5 ayat (2)).	
5	Perencanaan	Memiliki otonomi untuk menyusun Rencana dan Strategi (Renstra) sendiri sesuai kebutuhan masyarakat	Tidak memiliki otonomi menyusun Renstra sendiri. Renstra yang dibuat merupakan bagian dari Renstra Kecamatan
6	Penganggaran	Memiliki otonomi untuk menganggarkan sendiri sesuai kebutuhan dan Renstra	Tergantung pada ketersediaan dana dan Renstrayang dimiliki Kecamatan
7	Kewenangan	Kewenangan diberikan oleh bupati/wali kota sesuai kebutuhan lurah, baik urusan wajib maupun pilihan	Terbatas pada melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat

Satu hal yang pasti adalah kelurahan merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Namun berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih terbatas.

8. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Kelurahan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah berguna bagi terselenggaranya pembangunan dan memberdaya gunakan masyarakat di tingkat kelurahan di Kota Pekanbaru. Dasar filosofis dikeluarkannya Perda ini mengacu pada perundang-undangan tertinggi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang sifatnya kemitraan bagi kelurahan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pembangunan.

Tujuan LPMK yang termaktub di dalam Peraturan Daerah ini dalam pasal 2 bahwa; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh

serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

Pada Pasal 4 disebutkan tugas LPMK yakni; a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah; b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; c. Memantau pelaksanaan pembangunan; d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPMK mempunyai fungsi: a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan; b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu; c. Sebagai media komunikasi dan informasi

antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat; d. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

LPMK terdiri dari masyarakat layaknya sebuah organisasi profesional yang memiliki struktur. Adapun Susunan Organisasi LPMK tertuang dalam Pasal 6, yakni; (1) Susunan organisasi LPMK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyak adalah : a. Seksi Agama; b. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga; c. Seksi Pembangunan dan lingkungan Hidup; d. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; e. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Dalam menjalankan aktivitasnya, menurut pasal 16 di maktubkan tentang anggaran pembiayaan LPMK yang diperoleh dari; a. Swadaya Masyarakat; b. Bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah juga mengalokasikan pembinaan terhadap perkembangan LPMK yang dibunyikan dalam pasal 18, bahwa; (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise. (2) Gubernur, Walikota dan Camat melakukan Pembinaan terhadap kegiatan LPMK dan bertanggungjawab atas berfungsinya LPMK dengan baik di wilayah masing-masing.

9. Teori Fungsi

Teori fungsi yang dikenal adalah AGIL. Melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Person fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan definisi ini Person yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL yang antara lain adalah :

1. Adaptation (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya.
3. Integration (integrasi). Sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. Latency (pemeliharaan pola) Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Goerge Ritzer dkk, 2010:121).

Menurut David C. McClelland motivasi ialah untuk menentukan bahwa ada kebutuhan untuk berhasil atau ada n Ach (n menunjuk pada jumlah atau derajat, sedangkan Ach mengacu pada achievement, keberhasilan atau prestasi), yang dapat dibedakan dari kebutuhan dan naluri lain, yang besarnya berbeda-beda pada individu-individu dan juga dalam berbagai kebudayaan (Sukadijo, 1992:378). Dibalik perilaku yang kuat ini disinyalir terdapat kebutuhan keinginan atau hasrat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjumlahan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengedepankan penyelidikan secara mendalam terhadap objek penelitian sehingga membutuhkan informasi-informasi yang bersumber dari para informan yang mengetahui dan mengetahui secara langsung dan konsisten bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. *Key Informan* ; Ketua LPMK Tanjung Rhu
2. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu:
 1. Anggota LPMK Tanjung Rhu

2. Lurah Tanjung Rhu
3. Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Rhu
4. Tokoh Masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Selin itu sumber-sumber data adalah informan, kegiatan yang bisa diamati dan dokumen. Informant menurut Miles dan Huberman bisa dibedakan menjadi pelaku utama. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci, informan awal dipilih secara bertujuan. Hal ini dimaksud untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan berkompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Sedangkan informen selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain untuk mendapatkan informasi dan seterusnya sampai menunjukan tingkat kejenuhan informasi. Artinya, bila dengan menambah informasi hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah informasi sudah cukup karena informasinya sudah jenuh. Cara serupa ini lazim disebut “ snowball sampling”, yaitu informasi dipilih secara bergilir sampai menunjukan tingkat kejenuhan informasi.
2. Tempat dan peristiwa, yaitu berbagai peristiwa atau kejadian dan situasi social yang berkaitan dengan masalah atau focus penelitian yang akan di observasi.
3. Document, sebagai sumber data lainya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan focus penelitian. Data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH KELURAHAN (Studi Proses Penggalan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelurahan Di Kelurahan Tanjung

Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru)

Yang menjadi landasan pelaksanaa tugas LPMK adalah peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Secara substansial perda ini memberikan deskripsi secara tegas tentang pelaksanaan teknis secara konkret dilapangan berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Hanya saja implementasinya dilapangan secara kasat mata dapat dilihat bahwa apa yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini tidak dijalankan. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya kewajiban dan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis tentang pelaksanaan peraturan daerah ini. Pengakuan dari implementator dan kenyataan dilapangan dengan didasarkan pada teori-teori yang relevan. Meskipun dari output kebijakan, peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memuat kewajiban bahwa Pembentukan LPMK wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, namun maklumat itu tidak diteruskan pada kewajiban LPMK menjalankan fungsinya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam Pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

Peneliti melihat peranan LPMK Tanjung Rhu dalam menbatu tugas Kelurahan dalam menggali sumber daya kelurahan untuk pembangunan dan dapat dilihat dalam mengukur peranan LPMK dari tugas dan fungsi dalam peraturan daerah dengan 4 indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya dalam Pembangunan

keberadaan LPMK di Kelurahan Tanjung Rhu teridentifikasi dengan aktifnya LPMK dalam perencanaan pembangunan dan memiliki perhatian terdapat pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya dalam pembangunan. Namun LPMK bukan sekedar formalitas belaka

dalam pembangunan, LPMK memiliki fungsi strategis dalam menentukan pembangunan dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki kelurahan terutama dalam membantu Kelurahan. Memang tidak diatur dalam peraturan bahwa kedudukan LPMK di setiap kelurahan harus difasilitasi dengan sekretariat yang sangat memadai. Namun, dilihat dari tugas dan fungsinya sudah sebetulnya keberadaan organisasi ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dengan memfasilitasi segala keperluan sesuai kualifikasi kerja LPMK.

2. Penguatan Kapasitas lembaga Masyarakat

Pengurus LPMK dalam hal ini belum optimal dalam mewujudkan kreativitas dan aktivitas LPMK selaku mitra kerja kelurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat kepala wilayah sebagai pusat koordinasi, akibatnya proses pencapaian organisasi tidak berjalan secara optimal. Pada dasarnya koordinasi yang dilakukan oleh LPMK memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan. Koordinasi antar individu-individu di LPMK jika tidak dilakukan secara baik maka akan berakibat pada unit-unit kerja yang akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam struktur birokrasi, karena unit-unit kerja akan bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak ada kerjasama yang menghasilkan output yang sesuai.

Kebiasaan yang terjadi dalam struktur birokrasi di LPMK dan Kelurahan Tanjung Rhu, koordinasi telah membudaya sebagai koordinasi tidak langsung, tidak terjadwal dengan rutin dan lebih bersifat informal asalkan kegiatan berjalan, tidak melihat apakah yang harus dikoordinasikan dari kegiatan tersebut seperti tingkat keberhasilan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan tersebut.

Hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih karena output dari kegiatan dan kebijakan tersebut adalah kepuasan dari masyarakat. LPMK, peneliti menilai kurang bijak dan paham dalam merubah kebiasaan dari struktur birokrasi yang tidak baik, kepemimpinan LPMK sangat menentukan mau diarahkan kemana fungsi dan tugas LPMK.

3. Pelaksanaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan kemudian menjadi ketimpangan sosial. Salah satu Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Rhu adalah penerapan program pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan Pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau adalah melalui Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang sesuai dengan agenda utama pembangunan nasional bagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) serta keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004, tertuang dalam pembentukan komite penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau.

Di Kelurahan Tanjung Rhu Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Kegiatan ini termasuk dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP). Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM SP) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam, diusahakan dan dikelola oleh masyarakat secara kelompok dalam suatu Kelurahan.

Kegiatan UEM-SP meliputi memberikan pinjaman untuk kegiatan usaha anggota yang dinilai produktif, menerima simpanan dari masyarakat sebagai anggota UEM-SP, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota dalam kaitan kegiatan usahanya, dan bekerjasama dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pengembangan usaha masih dirasakan belum optimal. terlaksananya pemberdayaan serta peningkatan perekonomian masyarakat perlu ditingkatkan agar hasil yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelompok sasaran kegiatan yang merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah di kelurahan dan kecamatan perlu didampingi dan dibina.

Tahap interpretasi pada implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2005 dimaknai implementator dengan menyosialisasikannya

sebagai bentuk dari perintah yang telah di sebutkan dalam poin-poin peraturan daerah ini mengenai tugas dan fungsi LPMK dalam hal ini adalah program-program UEK-SP dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Padahal untuk menggapai tujuan implementasi program UEK-SP ini sosialisasi dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan sesuai dengan pencapaian tahapan kepatuhan kelompok sasaran. Melihat proses sosialisasi seperti ini, wajar jika interpretasi sasaran kelompok untuk mengetahui dan mematuhi program UEK-SP sangat minim.

Jika dihubungkan dengan program UED-SP pemberdayaan dibidang ekonomi berarti ada yang diberdayakan dan ada yang memberdayakan, dalam hal ini yang diberdayakan adalah masyarakat miskin dan yang memberdayakan adalah aparat UED-SP dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membuka usaha atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, memberikan motivasi dan pembinaan kepada masyarakat penerima dana UED-SP selain itu memberikan keterampilan kepada masyarakat yang tidak memiliki pengalaman agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan adanya bantuan modal sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dan dapat menyamakan kedudukannya dengan masyarakat lain sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin.

4. Pemanfaatan Sumber Daya

Dari segi pemberdayaan maka sebuah organisasi tidak akan lepas dari kondisi dana, fasilitas, dan manusia. Dana dan fasilitas diperlukan dan dipergunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan organisasi yang merupakan sebuah mata rantai yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah bagaimana pemimpin mengembangkan dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, pemimpin harus bisa membina, memotivasi, mengarahkan, mengembangkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi, sehingga individu-individu inilah yang menentukan sukses atau tidaknya seorang pemimpin.

Kualitas sumber daya yang dimiliki oleh kepengurusan LPMK ini Cukup baik walaupun masih harus memasukkan orang-orang yang memiliki jadwal aktivitas yang padat. Hanya saja sumbangsih yang harus dilakukan oleh pengurus bukan tenaga, tetapi control dan konsep dari pikiran setiap mereka. Hanya saja ketidakmengertian dari pengurus akan jabatan mereka, membuat koordinasi menjadi cacat.

Anggaran yang dipeoleh dari APBD Kota Pekanbaru tidak dapat banyak diandalkan jika jika kelurahan tidak mengalokasikan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui fungsi LPMK. Selama ini dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Perda No. 9 Tahun 2005 hanya berasal dari satu sumber, yaitu dana APBD yang jumlahnya terbatas, sementara dari swadaya masyarakat dan bantuan lain yang sah tidak ada yang terealisasi. Terbatasnya dana mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan secara maksimal, seperti; Memonitoring jadwal kegiatan gotong-royong, mengikuti gotong royong dalam rangka bulan bakti LPM, mengadakan Rapat Teknis Penanganan Raskin, mengunjungi korban banjir, mengikuti sosialisasi pembentukan POLMAS.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, ketersediaan dana secara memadai memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan karena akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

Kurangnya penyebaran informasi juga terjadi dari pengurus LPMK. Pembentukan dan nama-nama pengurus LPMK hanya sebagai pajangan bahwa LPMK telah dibentuk di Kelurahan Tanjung Rhu. Tentang kegiatan-kegiatan LPMK belum optimal untuk pengurus dan pemerintah kelurahan tanggap dan proaktif terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti pemberdayaan kelurahan yang masih bersifat informal atau koordinasi seadanya, penyebaran informasi merupakan salah satu kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri. Dengan penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan dan kegiatan-kegiatan di berbagai bidang kerja Kelurahan maka masyarakat akan lebih mudah memperoleh pengetahuan yang cukup dan pada saatnya mereka ikut dalam program atau kegiatan masyarakat

seudah bisa mengambil sikap untuk mensukseskan program tersebut. Melalui komunikasi informasi masyarakat akan mengerti dan paham bahwa kebijakan tersebut untuk kepentingan mereka, sehingga masyarakat akan menerima dan yakin yang akhirnya mereka akan mendukung serta ikut terlibat dalam pelaksanaannya.

B. Penghambat Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Membantu Tugas Kelurahan Dalam Menggali Sumber Daya Kelurahan Untuk Pembangunan.

1. Keterbatasan LPMK dalam Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pelestarian dan Pengembangan Hasil-hasil Pembangunan Secara Partisipatif.
2. Keterbatasan LPMK dalam Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.
3. Keterbatasan LPMK dalam Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan.
4. Keterbatasan LPMK Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Responsivitas Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada.
7. Responsivitas Penggali, Pendayagunaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Serta Keresasian Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan LPMK masih belum optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas kelembagaan kelurahan, dan partisipasi LPMK dalam pembangunan hanya sekedar perencanaan pada saat musrenbang.
2. Hambatan LPMK belum melakukan penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari tidak

adanya rencana strategis dan rencana operasional LPMK Kelurahan Tanjung Rhu dan LPMK lebih bersifat menunggu intruksi dari Kelurahan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan LPMK perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa LPMK sebagai lembaga penghubung dan mitra pemerintah Kelurahan dan masyarakat, agar masyarakat menyadari dan mengoptimalkan fungsi LPMK dalam pembangunan.
2. Perlu revitalisasi program kerja LPMK, agar lebih berperan dalam pembangunan
3. Perlu penyediaan sumber dana rangsangan bagi LPMK.
4. Perlu pelatihan kaderisasi dan pendidikan kepada pengurus atau calon pengurus LPMK baik dalam hal manajemen organisasi maupun internalisasi nilai sebagai agen pembangunan di masyarakat. Sehubungan dengan poin rekomendasi ini maka sosialisasi dipandang sebagai suatu upaya yang penting untuk dilakukan guna memberikan informasi dan pemahaman tentang LPMK kepada semua stakeholders pembangunan, terutama para pengambil keputusan di lingkungan eksekutif (pemerintahan) dan lingkungan legislatif DPRD sebagai lembaga pemegang hak budgeting dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group)
- C. Harn and M. Hill. 1993 The Policy Process in Modern Capitalist State (Second Edition), (New York, Harvester Wheatsheaf.
- Dunn, William N. 2003 Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Gadjah Mada University, Press)
- Fadillah, Putra. 2001 Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, (Yogyakarta Pustaka Pelajar)

- George Ritzer, dkk. 2010. Teori Sosiologi Modern Edisi ke Enam. Jakarta: Kencana.
- Islamy, M Irfan , 2001. Seri Policy Analysis, (Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang
- Jones, Charles O, 1994 Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta, Rajawali Press)
- Labolo, Muhaddam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo: Jakarta.
- Maleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya)
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 1, (Jakarta, Rineka Cipta)
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Rasyid, Ryaas et al, 2007, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Jakarta, Pustaka Pelajar).
- Soeharto, Edi. 1997. Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung, Spektrum Pemikiran)
- Setiadi Elly M. dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana
- Subarsono, A.G, 2008. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Sukadijo. 1992. Sosiologi Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta: Gramedia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1992. Perencanaan Pembangunan, (Jakarta, Gunung Agung,)
- Wahab, Solichin Abdul, 2001. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta, Bumi Aksara)
- Wahab, Solihin Abdul, 2008. Pengantar Analisis kebijakan public. UMM Press. Malang.
- Wibawa, Samodra, et al, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)
- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada)
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik-Teori dan Proses, (Jakarta, Media Pressindo)
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan